



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN KRAGILAN

Jln.Raya Serang - Jakarta KM 15 Kragilan (0254) - 43132

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN KRAGILAN KABUPATEN SERANG Nomor : 421.1 / 240. - Kec .Krg / 2019

Tentang IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KECAMATAN KRAGILAN

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak
 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar sekolah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
 8. Peraturan Bupati serang Nomor 55 tahun 2009 tentang Uraian tugas Jabatan Pendidikan Kabupaten Serang
 9. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009 Tentang Tatacara Pemberian Ijin Penyelenggara Program pendidikan Non Formal
- Menimbang :
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan pendidikan Nasional
 - b. Bahwa setiap Penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah
- Memperhatikan :
- a. Proposal/ profil penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya
 - b. Hasil laporan tim survey uji kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PAUD dan DIKMAS Kecamatan Kragilan Tanggal 02 s/d 20 Mei 2019
 - c. Keputusan Camat Kragilan nomor : 421.1/800- Kec.Krg.Tanggal 01 Juli 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Kesatu :
- | | |
|-----------------------------|---|
| Nama Lembaga | : SPS. TUNAS BANGSA |
| Jenis Layanan | : Satuan Paud Sejenis (SPS) |
| Status Hukum | : Berbadan Hukum |
| Alamat | : Kp. Undar-Andir Rt.005/002 Ds. Undar Andir Kec Kragilan |
| Pemimpin | : BAYINAH, SE. |
| Pemilik penyelenggara | : BAYINAH, SE. |
| Tanggal dan Tahun Pendirian | : 01 Juli 2016 |
| Tahap | : Pengembangan |
- Kedua :
- Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tgl 01 Juli 2019 sampai dengan tgl 01 Juli 2021
- Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib laporan berkalasesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- Keempat :
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN KRAGILAN**

Alamat : Jl. Serang – Jakarta Km.15 Kragilan

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Surat Keputusan Camat Nomor : 421.1/240 Kec.Krg / 2019

Diberikan Kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : **SPS. TUNAS BANGSA**
Jenis Layanan : Satuan Paud Sejenis (SPS)
Alamat : Kp. Undar- Andir Rt. 005/ 002
Desa : Undar-Andir
Kecamatan : Kragilan Kabupaten Serang
Pimpinan : **BAYINAH, SE.**
Tahap : Rintisan Pengembangan Mandiri

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung
Mulai tanggal **01 Juli 2019** sampai dengan tanggal **01 Juli 2021**



Kragilan, 01 Juli 2019

Camat Kragilan

M. JUNTONO. S.Ip.MSi.
NIP.196401021987031003



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DESA UNДАР-ANDIR
KECAMATAN KRAGILAN**

Alamat : Jl Raya Kragilan - Undar Andir KM 57 Desa Undar Andir Kec Kragilan - Serang Kode Pos 42184

**KEPUTUSAN KEPALA DESA UNДАР - ANDIR
NOMOR : 002 / Ds. 2005 / VII / 2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA
KESIAPAN MASUK SEKOLAH (BKB KEMAS) TUNAS BANGSA DESA UNДАР-ANDIR
KECAMATAN KRAGILAN**

KEPALA DESA UNДАР - ANDIR

- Menimbang** :
- Bahwa sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan aset yang berharga bagi bangsa dan Negara Indonesia
 - Bahwa guna menetapkan program pembangunan keluarga sejahtera dalam bidang ketahanan keluarga berkualitas, perlu diadakan kegiatan pembinaan terhadap balita dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kelompok Bina Keluarga Balita Kesiapan Masuk Sekolah (BKB KEMAS).
 - Bahwa agar kegiatan kelompok BKB KEMAS dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan dukungan dan pengakuan dari berbagai pihak.
- Mengingat** :
- Pasal 4 Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3143).
 - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - Undang Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
 - Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013 tentang Perubahan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK).
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Keluarga Berencana Pembedayaan Masyarakat dan Perempuan dan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Serang
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pembentukan Kelompok BKB KEMAS TUNAS BANGSA



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DESA UNДАР-ANDIR
KECAMATAN KRAGILAN

Alamat : Jl Raya Kragilan – Undar Andir KM 57 Desa Undar Andir Kec Kragilan – Serang Kode Pos 42184


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menentukan nama Kelompok BKB KEMAS TUNAS BANGSA serta tempat pelaksanaan kegiatan BKB KEMAS.
- KEDUA** : Menentukan Struktur Organisasi Kepengurusan Kelompok Kegiatan BKB KEMAS sebagaimana terlampir.
- KETIGA** : Menentukan tugas pokok dari masing-masing pengurus pada kepengurusan BKB KEMAS pada bagian pertama.
- KEEMPAT** : Jadwal Pelaksanaan Pertemuan kegiatan BKB KEMAS dilaksanakan 4 kali dalam seminggu.
- KELIMA** : Seluruh sumber pendanaan dilaksanakan melalui swadaya masyarakat serta pihak lain yang bersifat tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilaksanakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kragilan
Pada Tanggal : 14 Juli 2017

KEPALA DESA UNДАР-ANDIR


ABDUS SOMAD

Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Serang (Sebagai Laporan)
2. Yth. Kepala BKBPMP Kabupaten Serang
3. Yth. Ibu Ketua PKK Kabupaten Serang
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kabupaten Serang
5. Yth. Kepala UPT KBPMP Kecamatan Kragilan
6. Yth. TP PKK Kecamatan Kragilan
7. Yth. Kepala Desa Undar-andir
8. Yth. Ketua TP PKK Desa



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DESA UNДАР-ANDIR
KECAMATAN KRAGILAN

Alamat : Jl Raya Kragilan - Undar Andir KM 57 Desa Undar Andir Kec. Kragilan - Serang Kode Pos 42184

I. IDENTITAS LEMBAGA

1. Nama BKB KEMAS : BKB KEMAS TUNAS BANGSA
2. Tanggal Pendirian : 15 Juli 2016
3. Alamat BKB KEMAS : Kp. Undar Andir Desa Undar Andir Rt 005 Rw 002 Kec. Kragilan, Kabupaten Serang


II. SUSUNAN PENGURUS BKB KEMAS

1. Pelindung : Kepala Desa Undar Andir
2. Pembina : 1. UPT KBPMP kee. Kragilan
2. UPTD Dinas Pendidikan Kec. Kragilan
3. Koordinator : TP PKK Desa
4. Ketua : Bayinah, S.E
5. Sekretaris : Aliudin, S.Pd.I
6. Bendahara : A. Kusyani, S.E
7. Kader : 1. Bayinah
2. Siti Nabawiyah
3. Anisah
4. Saripah
5. Akhsanah

III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Wajib menyelenggarakan pertemuan Bina Keluarga Balita Kegiatan Masuk Sekolah sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan kembali selambat - lambatnya 30 hari kerja apabila terdapat perubahan pengurus.

KEPALA DESA UNДАР-ANDIR



ABDUS SOMAD